

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Aktivitas teknologi dengan menggunakan internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi. Kemajuan teknologi menyebabkan konflik-konflik, yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum atau berbuat semau sendiri demi kepentingan pribadi. Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat informasi secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah. Masyarakat merupakan kelompok individu yang saling berinteraksi, pola interaksi yang dilakukan masing-masing individu ini membuat munculnya hubungan sosial. Di dalam hubungan sosial ini, masing-masing individu saling bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat tersebut, akan tetapi fenomena pada saat ini menunjukkan tidak keseluruhan dari perilaku individu sesuai dengan ketentuan dari norma yang telah ditetapkan.

Perilaku yang merupakan bagian dari masalah sosial kini telah menjadi penyakit sosial dalam masyarakat tersebut. Salah satunya adalah penyakit sosial mengenai pelacuran atau disebut juga prostitusi. Masalah prostitusi adalah permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang ujungnya menjadikan korban semakin tertindas. Kemajuan teknologi dan informasi ini berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat *modern*. Dampak adanya teknologi dibidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat merubah suatu negara menjadi maju apabila negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan menyalahgunakan penggunaan media inetrnet, kini

mulai berkembangnya praktik prostitusi *online*. Fenomena praktik Prostitusi *online* sangat sensitif karena menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama. Mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan dan manfaat penegakan hukum tersebut.

Sebenarnya masalah prostitusi ini merupakan suatu masalah yang rawan dan sangat kompleks. “Oleh sebab itu kegiatan ini memerlukan perhatian dan penanganan serius dan menyeluruh dari berbagai aspek seperti moral, sosial, budaya, hukum, atau norma adat dan lainnya. Apalagi saat ini, di Indonesia bukan hanya menghadapi bahaya prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga prostitusi yang dilakukan oleh anak. Prostitusi anak merupakan tindakan yang tujuannya untuk menawarkan sebuah jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dan disertai bayaran dengan imbalan uang.<sup>1</sup> Prostitusi merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi anak yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena sifatnya yang eksploitatif, baik dalam proses penarikan anak-anak ke dalam dunia pelacuran yang berdampak terhadap perkembangan fisik, mental dan moral anak.

Sekalipun demikian, prostitusi ini sangat sulit ditiadakan di Negara manapun. Hal ini kembali lagi kepada pemahaman agama yang kurang dari masyarakat. Ditinjau dari faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang.

Salah satu fenomena kasus prostitusi *online* yang terjadi baru-baru ini ditengah pandemi yakni kasus prostitusi *online* yang menjerat artis di Indonesia yang bernama Cynthia Alona. Cynthia Alona di jerat hukuman dengan Pasal berlapis yakni Pasal 76I *juncto*, Pasal 88 Undang-

---

<sup>1</sup> Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Isu Utama: Anak, Kemiskinan, Prostitusi*, diakses dari <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/31/601/isu-utama-anak-kemiskinan-dan-prostitusi>, Pada tanggal 24 Februari 2016.

Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan/atau Pasal 27 ayat 1 *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 296 KUHP dan/atau Pasal 506 KUHP. Dengan ancamannya 10 tahun pidana penjara karena telah menyediakan dan mengetahui adanya prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur.<sup>2</sup> Dari contoh kasus prostitusi *online* ini ternyata masih banyak yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia, di karenakan Hukum pidana positif Indonesia belum mengatur secara spesifik atau lebih khusus tentang perbuatan pelacuran baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP dan juga di dalam pengaturan-pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang di mana sekarang sudah ada pelaksanaan aturan baru yaitu bagi seseorang yang telah melakukan eksploitasi seksual terhadap anak secara berulang kali akan dikenakan hukuman kebiri atau hukuman mati namun sayangnya pelaksanaan pada aturan ini belum sepenuhnya di laksanakan secara merata dengan baik di setiap wilayah Indonesia, dan selain itu adanya aturan hukum mengenai prostitusi yang terdapat di dalam UU ITE jika prostitusi ini menggunakan media internet. Ada juga UU pornografi yang di dalamnya juga berkaitan dengan pencabulan atau prostitusi, serta adanya UU HAM yang dimana pengaturan ini bisa dikaitkan dalam pelanggaran hak anak yang haknya dilanggar karena anak dieksploitasi secara seksual dan atau ekonomi namun sayangnya dari banyaknya peraturan yang ada belum adanya spesifik tentang prostitusi, untuk itu dalam hal ini pentingnya kebijakan hukum pidana usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu di dalam kasus prostitusi *online*.

Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan lebih dalam lagi untuk

---

<sup>2</sup> Yogi,Ernes,*Segini Tarif Prostitusi Online di Hotel Cynthia Alona*, di akses dari Segini Tarif Prostitusi Online di Hotel Milik Cynthia Alona (detik.com) Pada tanggal 19 Maret 2021.

mempelajari secara cermat mengenai penegakan hukum kepada anak dari berbagai bentuk eksploitasi yang melibatkan anak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas mengenai penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap anak yang terlibat di dalam prostitusi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PROSTITUSI ONLINE TERHADAP ANAK”**.

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang masalah diketahui bahwa prostitusi *online* ini merupakan masalah yang rumit banyak hal terkait di sana dan sulit ditiadakan di manapun, apalagi dengan seiring perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi yang pesat di mana prostitusi banyak menggunakan media internet dan makin mudah untuk melibatkan anak-anak ke dalam bisnis prostitusi. Meskipun dalam kebijakan hukum pidana begitu banyak pengaturan-pengaturan di dalam undang-undang untuk menanggulangi masalah prostitusi tetapi tetap saja aturan yang telah berlaku belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kebijakan hukum yang ada.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 66 mengatur tentang perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara seksual atau ekonomi, yang artinya Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak yang dieksploitasi secara seksual atau ekonomi. Dengan demikian negara mempunyai peran dalam melindungi pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu penting bagi penegak hukum untuk mengembangkan kerangka penegakkan hukum terkait prostitusi *online* yang melibatkan anak dibawah umur. Pada kenyataannya mereka bisa menjadi korban tetapi saat yang bersamaan mereka juga merupakan pelaku dari tindakan prostitusi *online* itu sendiri. Hal ini menjadi persoalan penegakkan dan keadilan hukum mengenai bagaimana menempatkan mereka. Persoalan penegakkan dan keadilan hukum ini kemudian menjadi catatan terkait praktiknya tentang bagaimana praktik penegakan dan keadilan hukum ini berlangsung, salah satunya

dengan mengamati kasus Cynthiara Alona.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, ada beberapa masalah yang akan diteliti, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap prostitusi *online* yang melibatkan anak?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap prostitusi *online* yang melibatkan anak?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap prostitusi *online* yang melibatkan anak.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap prostitusi *online* yang melibatkan anak.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Memberikan akan kegunaan atau manfaat dalam menambah akan wawasan dari penulis sendiri mengenai penegakan hukum terhadap anak yang dieksploitasi secara seksual dengan melalui media internet agar pemenuhan hak-hak pada anak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya dengan baik, dengan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan oleh pelaku eksploitasi seksual melalui prostitusi *online* anak serta bagaimanakah kebijakan hukum pidana di Indonesia.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bisa berguna dalam memperbanyak bacaan atau literatur di Perpustakaan yang berkenaan dengan Hukum Pidana dan juga



untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat agar tidak acuh pada kasus prostitusi yang mengeksploitasi anak secara seksual untuk ikut bersama-sama bersama pemerintah dalam menanggulangi bisnis prostitusi yang tersebar dengan menggunakan media internet agar dapat segera diupayakan dengan baik.

#### **1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

##### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

###### **1.4.1.1 Teori Penegakan Hukum**

Teori dari penegakan hukum merupakan hal yang paling penting di dalam Negara hukum, dalam penegakan hukum dapat membantu untuk mewujudkan tujuan negara hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan agar dapat dirasakan masyarakat. Penegakan hukum sebagai usaha dalam melaksanakan ketentuan hukum baik berupa sanksi atau hukuman maupun yang bersifat pencegahan berupa ketertiban, dan keamanan serta juga kepastian akan hukum yang dilakukan atau dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.<sup>3</sup> Penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan hukum secara nyata berdasarkan hukum di dalam kehidupan masyarakat dan negara.<sup>4</sup> Jadi, penegakan hukum tidak hanya bersifat hukuman atau sanksi saja, tetapi dapat berbentuk pencegahan untuk menghindari terjadinya kejahatan yang sama. Penegakan hukum sebagai suatu patokan dan juga pedoman dalam perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh subjek dari hukuman itu sendiri ataupun oleh aparat penegak hukum yang telah diberi tugas serta wewenangnya berdasarkan perundang-undangan guna terjaminnya fungsi dari norma hukum yang ada dalam hidup masyarakat dan negara.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Vol.7 Nomor 1, Juni Tahun 2016. Hlm.38.

<sup>4</sup> Asaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi: 59, Januari 2019. Hlm.5.

<sup>5</sup> Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Juridica : Jurnal hukum bisnis dan investasi, Vol.11 Nomor 1, November 2019, Hlm.10

### 1.4.1.2 Teori Kebijakan Hukum Pidana

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.<sup>6</sup> Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”. Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Jadi intinya *Penal Policy* merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana.<sup>7</sup>

### 1.4.2. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan batas terkait hal-hal yang penting dan memiliki hubungan dalam pembahasan proposal ini, sebagai berikut:

1. Prostitusi *online* merupakan sebuah pertukaran hubungan *seks* dengan imbalan berupa uang sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran yang dilakukan dengan menggunakan internet atau dunia maya sebagai

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Grub, 2008. Hlm 26.

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983. Hlm. 20.

media penyambungannya.<sup>8</sup>

2. Anak menurut pengetahuan umum, adalah seorang yang belum dewasa serta belum menikah. Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.<sup>9</sup>
3. Eksploitasi seksual komersial anak yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk yang tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.<sup>10</sup>
4. Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut dengan anak korban. Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>11</sup>
5. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.<sup>12</sup>
6. Kebijakan Hukum Pidana Kebijakan hukum pidana ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Achmad Hartanto, Dwiwana, *Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi Tahun 2015.

<sup>9</sup> Letezia Tobing, *Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, di akses dari <https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt4ecc5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan/> Pada tanggal 12 Februari.s

<sup>10</sup> Farida Wismayanti, Yanuar, *Perdagangan Anak Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak-Hak Anak*, Jurnal Vol 14 Nomor 3 Tahun 2009. Hlm 18.

<sup>11</sup> Yuli Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2010. Hlm. 49.

<sup>12</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2005. Hlm 12.

<sup>13</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press. 2008. Hlm. 66.



### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan Pasal 296 dan Pasal 506 untuk menjerat mucikari dalam mengambil keuntungan dari kegiatan prostitusi dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak mengenai perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara seksual dan/ atau secara ekonomi, yang dimana pada kasus tersebut merupakan eksploitasi anak secara seksual serta terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2 mengatur mengenai bentuk-bentuk dengan tujuan mengeksploitasi seseorang dengan menggunakan media internet dalam bentuk

prostitusi. Hal ini dapat dikaitkan dengan pasal 27 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengeksploitasi anak dalam bentuk prostitusi telah melanggar ham maka yang terdapat di dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan merupakan perbuatan cabul menawarkan atau mengiklankan jasa layanan seksual didalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulis akan membagi menjadi beberapa bab dan terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PROSTITUSI ONLINE TERHADAP ANAK”** dalam pembahasan nanti terbagi menjadi 5 (lima) bab sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini, diantaranya Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Teoritis, Kerangka Konsep, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan berbagai macam definisi-definisi dan berbagai macam pendapat dari para ahli yang dirangkum dan di rangkai dari berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk keperluan melakukan analisis terhadap topik atau bahasan utama dalam penelitian ini.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai pelaksanaan hukum di Indonesia dan bentuk perlindungan terhadap anak yang terlibat prostitusi *online* di dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini yaitu penutup merupakan bab yang berisikan hasil dari inti pembahasan dan inti masalah yang diteliti, yang berisi simpulan dan juga saran dari penulis yang berkaitan kepada masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan.

